

JURNAL

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS PIL DOUBLE L**

(STUDI DI POLRES KEDIRI)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

REKHA SYUKUR RESANDI

105010103111032



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS PIL DOUBLE L

(Studi di Polres Kediri)

Rekha Syukur Resandi, Yuliati, S.H., LL.M , Abdul Madjid, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: rekha.resandi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras dalam bentuk pil double L yang beredar di kalangan masyarakat Kabupaten Kediri. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras dalam bentuk pil double L yang beredar di kalangan masyarakat Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder diperoleh , dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif analisis*. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L di kabupaten kediri dilakukan dengan 2 upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan yang pertama yakni upaya penanggulangan preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan polres kediri sebelum terjadi tindak pidana penyalahgunaan pil double L. Upaya penanggulangan yang kedua dengan Upaya represif merupakan upaya penindakan yang dilakukan polres kediri agar tindak pidana penyalahgunaan pil double L tidak terjadi lagi. Kendala yang dihadapi polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pil double L adalah, (1) kendala eksternal yang dihadapi polres kediri yakni peran serta masyarakat yang kurang maksimal dan partisipasi masyarakat di beberapa wilayah masih rendah, dan (2) kendala internal yang dihadapi polres kediri yakni kurangnya jumlah personil, kualitas personil polri masih rendah dengan terbatasnya kemampuan personil, kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya alokasi dana atau anggaran dana dalam melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan pil double L.

Kata Kunci : Upaya Polri, Menanggulangi, Penyalahgunaan, Obat Keras, Pil Double L

POLRI EFFORTS TO OVERCOME ABUSE OF STRICT DRUGS DOUBLE

L PILLS

(STUDY IN KEDIRI POLRES)

Rekha Syukur Resandi, Yuliati, S.H., LL.M , Abdul Madjid,S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: rekha.resandi@gmail.com

Abstract

The purpose of this research are 1) to find out and analyze Polri efforts to overcome abuse of strict drugs Double L pills in Kediri, 2) to find ot and analyze the constraints faced by Polri in overcoming abuse of strict drugs Double L pills in Kediri. This Research is done by using legal empirical method with legal sosiological approach. *The primary and secondary data obtained, has been analyzed with descriptive analitical method in purpose to providing clarity of the facts related to problems encountered. The result of this research show that Polri efforts to overcome abuse of strict drugs Double L pills in Kediri is done by 2 ways. The first way is with preventive eradication which is a Polres Kediri way to stop the abuse of Double L pills before it happens. The second way is with represive eradication which is a Polres Kediri way to make sure that the abuse of Double L pills will not happen again. Constraints of Polres Kediri face in the way to overcome abuse of Double L pill in Kediri is, (1) External Constraint, the external constraint that Polres Kediri face in the way to overcome Double L pill abuse is community in Kediri shows lack of participation, (2) Internal Constraint, the internal constraint that Polres Kediri face in the way to overcome Double L pills abuse is shortage of personnel, the personnel quality of Polri is still below average because of limited personnel skill, lack of facility and infrastructure, and limited fund alocation in investigation of Double L pills abuse.*

Keyword : *Polri Efforts,Overcome, Abuse,Strict Drugs, Double L Pill*

A. Pendahuluan

Pembangunan di bidang hukum pada hakekatnya adalah melaksanakan pembaharuan hukum pada umumnya termasuk penegakannya. Pembangunan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum, pada dasarnya merupakan tuntutan dari adanya perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang diakibatkan adanya proses pembangunan. Pembangunan hukum pidana mencakup hukum formil dan hukum materiil serta hukum pelaksanaan pidana. Proses pembangunan di Indonesia khususnya dibidang hukum telah menghasilkan perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perubahan-perubahan tersebut disatu pihak menghasilkan tuntutan-tuntutan serta kebutuhan-kebutuhan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan.

Akibat perubahan didalam proses pembangunan membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Begitupun dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang dulu jarang sekarang muncul di dalam masyarakat. Tindak pidana sekarang ini memang semakin canggih tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini.

Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini sering timbul adalah tindak pidana dibidang penyalahgunaan obat-obatan. Penyalahgunaan obat-obat ini lebih dikenal masyarakat luas sebagai penyalahgunaan narkoba (narkotika, psicotropika dan obat berbahaya). Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat yang sama dengan jenis tindak pidana lain yang menjadi permasalahan utama adalah meningkatnya penyalahgunaan narkoba seiring dengan kemajuan, kemakmuran teknologi dan budaya masyarakat hal tersebut yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini.

Penyalahgunaan obat tersebut belakangan ini semakin digemari sebagian warga di negeri ini. Bukan hanya dikalangan remaja, tetapi tidak sedikit pula orang tua yang menggunakannya. Keterlibatan kasus terhadap penyalahgunaan obat berbahaya ini tidak mengenal status lagi. Mulai dari pelajar, mahasiswa, swasta, pegawai negeri, oknum aparat bahkan belakangan ini anak-anak SD ikut terlibat penyalahgunaan obat ini.

Salah satu jenis obat berbahaya yang sekarang ini digemari adalah pil double L. Pil double L ini tergolong dalam obat keras atau obat berbahaya. Sama halnya dengan obat lainnya, pil double L tersebut berdampak negatif dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan akan menimbulkan serta menyebabkan perubahan yang cepat pada aktifitas mental dan perilaku, apabila digunakan tanpa pengawasan dan petunjuk dokter, maka penggunaannya akan sangat merugikan bagi pemakai, sehingga penyalahgunaan ini akan dapat menyebabkan *syndroma* ketergantungan, apabila dipakai berlebihan (*over dosis*) dan dapat mengakibatkan efek samping yang gawat bahkan sampai pada kematian.¹ Pil double L ini juga memberikan dampak kenikmatan tersendiri sehingga dapat menimbulkan ketergantungan obat. Dengan ketergantungan obat ini tidak mustahil akan menimbulkan dampak lain dalam pelaksanaan kehidupan, misalnya timbulnya kriminalitas seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.

Untuk menanggulangi tindak pidana yang berupa penyalahgunaan narkoba khususnya penyalahgunaan obat keras jenis pil double L ini secara luas pemerintah mengantisipasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut undang-undang kesehatan) yang digunakan untuk mengatur tindak pidana penyalahgunaan obat keras yang bersifat kejahatan.

Peredaran pil tersebut saat ini sudah mencapai daerah yang terpelosok sekalipun dan mulai dari kalangan strata bawah sampai yang paling atas juga ikut menyalahgunakan pil tersebut. Pil yang berbentuk tablet warna putih ber logo “LL” dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tersebut tidak termasuk dalam narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam obat berbahaya atau daftar obat keras yang penggunaannya melalui resep dokter.² Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat keras yang kedapatan menyimpan obat keras dijerat pasal 196 sedangkan seorang

¹ Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, **OBAT-OBATAN PENTING : Kasiat, penggunaan dan Efek-efek Sampingnya**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm 430

² Ikatan Apoteker Indonesia, **Informasi Spesialite Obat Indonesia**, Vol 46, ISFI, Jakarta, 2010, hlm 230.

pelaku pengedar obat keras dijerat pasal 197 undang-undang kesehatan, yakni sebagai berikut:

Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pil double L tersebut sebenarnya digunakan didalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Di dalam bidang kesehatan pil double L sebenarnya digunakan sebagai obat anti parkinson. Sifat obat anti parkinson ini mengurangi efek penyakit parkinson, selain itu obat anti parkinson juga memberikan efek doping sebagai penambah stamina. Selain murah harganya efek doping inilah yang menjadi alasan penyalahgunaan pil double L. Saat ini undang-undang kesehatan memang telah mengatur tentang penyalahgunaan pil double L, tetapi masih banyak kasus penyalahgunaan pil double L yang tidak tersentuh oleh peraturan tersebut. Dikarenakan jaringan narkoba ini cukup besar wilayahnya, tidak hanya di dalam negeri saja, kasus penyalahgunaan obat ini sudah melibatkan jaringan internasional.

Selain wilayah jaringan yang besar, belum optimalnya peran lembaga formal pemerintah (Dep. Kesehatan, Polri, BNN, BNP, dan lain-lain) maupun oleh lembaga masyarakat serta kurang terpadunya dan cenderung bertindak sendiri-sendiri secara sektoral. Oleh sebab itu penyalahgunaan pil double L tidak tertangani secara maksimal.

Berdasarkan hasil pra survey di Polres Kabupaten Kediri kasus penyalahgunaan pil double L dari tahun 2010 hingga 2013 masih sering terjadi. Kasus tindak pidana penyalahgunaan pil double L di tahun 2010 terjadi 111 kasus dari 118 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, di tahun 2011 kasus tindak pidana penyalahgunaan pil double L mengalami peningkatan mencapai 142 kasus dari 148 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun ditahun 2012 dan 2013 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan secara signifikan, akan tetapi kasus penyalahgunaan pil double L masih saja mendominasi, dibandingkan dengan penyalahgunaan narkoba lainnya seperti pada tahun 2010 dan 2011. Salah satu pemicu tingginya angka kasus penyalahgunaan pil double L dikarenakan harga yang murah dengan harga 10.000 ribu/per 5 butir sehingga menjadi narkoba favorit dikalangan masyarakat Kediri.³

Menyadari bahwa masalah penyalahgunaan obat keras seperti pil double L ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian, dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan tidak bisa dihapuskan sama sekali, maka yang dapat dilakukan sekarang ini hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan obat keras serta bagaimana melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan pil double L yang merupakan suatu problema yang sangat kompleks. Dengan demikian hal ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras pil double L yang beredar di Kabupaten Kediri.

B. Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya satuan reserse narkoba Polres Kediri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L yang beredar di Kabupaten Kediri?

³Data sekunder, Arsip Ungkap Kasus Sat Resnarkoba Polres Kediri.

2. Apa kendala yang dihadapi satuan reserse narkoba Polres Kediri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L yang beredar di Kabupaten Kediri?

C. Pembahasan

1. Metode penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kriminologis. Data primer dan sekunder diperoleh , dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif analisis*.

2. Hasil Penelitian

A. Realita Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L di Kabupaten Kediri

Permasalahan narkoba khususnya obat-obatan terlarang bukanlah hal baru di negara Indonesia. Salah satu daerah yang berpotensi terjadi tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang yaitu Kabupaten Kediri. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau obat keras khususnya pil double L di Kabupaten Kediri sudah sangat mengkhawatirkan dimana sudah masuk dalam setiap lapisan masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas dan segala macam pekerjaan atau profesi.

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terungkap dari kurun waktu tahun 2010 sampai 2013, sebagai berikut ini:

Tabel 4.1.

Data Hasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2010-2013

NO	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Tersangka	Pemakai	Pengedar
1	2010	118	167	94	73
2	2011	148	189	100	83
3	2012	126	150	74	76
4	2013	100	118	56	62

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba pada tahun 2012 sampai 2013 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut masih sangat mengkhawatirkan melihat jumlah kasus penyalahgunaan pil double L dibandingkan dengan jenis narkoba lainnya yang terungkap. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang didapat dari hasil survey di Sat Resnarkoba Polres Kediri. Berikut tabel data perbandingan penyalahgunaan narkoba yang terungkap berdasarkan jenisnya:

Tabel 4.2.
Data Perbandingan Kasus Narkoba Berdasarkan Jenis yang ditangani Polres Kediri Tahun 2010-2013

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jenis				Jumlah
			Artane / Pil Double L	Xanax	Ganja	Sabu-Sabu	
1	2010	118	111	4	2	1	118
2	2011	148	142	5	1	-	148
3	2012	126	123	3	-	-	126
4	2013	100	86	11	1	2	100
Jumlah			462	23	4	3	492

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Gambar 4.1.
Prosentase Tabel 4.2.



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pil double L merupakan jenis narkoba yang paling dominan disalahgunakan oleh masyarakat Kabupaten Kediri. Penyalahgunaan pil double L sempat mengalami penurunan pada tahun 2012 hingga 2013, hal tersebut tidak membuat kasus penyalahgunaan pil double L bergeser dari peringkat pertama dibandingkan dengan kasus narkoba jenis lainnya yang terjadi di Kabupaten Kediri. Menurut hasil wawancara dengan Kanit II Idik M. Rikwan, semua kasus penyalahgunaan Pil Double L yang terungkap tersebut proses penyidikannya tidak ada yang dihentikan (SP-3)⁴. Kabupaten Kediri memiliki 26 wilayah Kecamatan, diantaranya ada 5 wilayah paling rawan yang menjadi faktor tingginya penyalahgunaan pil double L di Kabupaten Kediri.

Berikut merupakan data 5 wilayah paling kerawanan penyalahgunaan pil double L berdasarkan data ungap di Sat Resnarkoba Polres Kediri:

Tabel 4.3.

Data 5 Wilayah Kerawanan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L di Kabupaten Kediri Pada tahun 2010-2013

NO	Wilayah	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Kec. Pare	25	35	24	17
2	Kec. Kepung	14	14	8	11
3	Kec. Puncu	12	12	8	11
4	Kec. Ngadiluwih	7	12	6	9
5	Kec. Plemahan	6	11	3	8

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Dari tabel data ungap kasus diatas, diketahui bahwa peringkat pertama jumlah ungap kasus penyalahgunaan obat keras jenis pil double L adalah Kecamatan Pare. Kecamatan Pare selalu berada di peringkat pertama dari tahun 2010 hingga 2013. Hal tersebut menjadikan Kecamatan Pare wilayah dengan tingkat kerawanan tindak pidana penyalahgunaan pil double

⁴Hasil wawancara dengan Aiptu M. Rikwan, Kepala Unit II Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

L tertinggi diantara Kecamatan paling rawan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Dilihat dari jenis pekerjaan atau profesi pelaku tindak pidana penyalahgunaan pil double L, Sat Resnarkoba Polres Kediri mengungkap bahwa jenis pekerjaan atau profesi pelaku dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan pil double L sangat beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari data ungkap penyalahgunaan pil double L berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi pelaku penyalahgunaan pil double L, sebagai berikut:

Tabel 4.4.

Data Ungkap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L Berdasarkan Jenis Pekerjaan atau Profesi Tahun 2010-2013

No.	Profesi	Tahun				Jumlah
		2010	2011	2012	2013	
1	Swasta	48	76	56	43	223
2	Buruh Tani	16	35	28	17	96
3	Kuli Bangunan	9	19	11	7	46
4	Pelajar	5	14	8	16	43
5	Sopir Truck	4	6	2	1	13
6	Pengangguran	2	4	1	3	10
7	Karyawan	1	4	1	2	8
8	Pedagang	2	2	1	3	8
9	Wiraswasta	1	3	1	1	5
10	Pengamen	1	3	-	2	5

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Melihat data Tabel 4 peringkat teratas jenis pekerjaan atau profesi kasus penyalahgunaan pil double L baik pengguna atau pengedar di tempati profesi swasta. Profesi swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling sering dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan pil double L di Kabupaten Kediri, karena guna kepentingan dalam bekerja agar dapat bekerja dengan porsi waktu yang cukup lama dan mengurangi rasa lelah para pekerja swasta mengkonsumsi pil double L tersebut sebagai doping dalam bekerja. Selain

itu seorang pelajar juga ikut terungkap dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan pil double L tersebut. Keadaan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat pelajar merupakan generasi muda dan generasi penerus bangsa sehingga peredaran pil double L secepat mungkin harus segera diberantas hingga ke akarnya khususnya wilayah dengan tingkat kerawanan paling tinggi di Kabupaten Kediri.

B. Upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri dalam Menanggulangi Tindak PidanaPenyalahgunaan Pil Double L yang beredar di Kabupaten Kediri

Upaya Sat Resnarkoba Polres Kediri dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan pil double L dilakukan dengan 2 (dua) upaya yakni upaya preventif dan upaya represif. Adapun upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Kediri, sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif atau upaya pencegahan yang dimaksud adalah untuk menciptakan kesadaran akan kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya, dan memiliki kemampuan untuk menolak obat-obatan terlarang sebelum tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan tersebut terjadi. Kebijakan yang dilakukan pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri guna menjalakan upaya preventif adalah sebagai berikut:⁵

a. Memberikan Penyuluhan

Pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri memberikan penyuluhan kepada masyarakat, murid-murid di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Kediri dengan memberikan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya obat-obatan terlarang dan efeknya, serta penyuluhan melalui kegiatan-kegiatan edukatif agar seluruh masyarakat di kabupaten Kediri lebih berhati-hati dan menjaga diri terhadap bahaya obat-obatan terlarang terutama pil double L. Pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri juga memberikan kesadaran kepada generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa untuk

⁵Hasil wawancara dengan AKP Siswanto, Kepala Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

menjauhi dan menghindari segala jenis obat-obatan terlarang. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Kediri terutama bagi anak-anak muda dan pelajar. Kasat Resnarkoba Polres Kediri menghimbau apabila masyarakat melihat korban atau pengedar obat-obatan terlarang diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat.⁶

- b. Dialog interaktif melalui radio atau melalui media elektronik lain.

Pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri memberikan informasi seputar bahaya narkoba melalui radio dan media-media elektronik lainnya. Upaya tersebut dirasa efektif mengingat generasi muda saat ini berhubungan erat dengan media elektronik yang berkembang sekarang ini. Hal tersebut diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan pil double L dengan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan penyuluhan ditempat tertentu.

- c. Menyebarkan spanduk dan poster yang memuat himbauan kepada masyarakat agar menjauhi obat-obatan terlarang.

Pihak Sat Resnarkoba membuat spanduk atau poster yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Spanduk dan poster tersebut berisi himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang terutama obat keras jenis pil double L. Spanduk dan poster-poster ini dipasang di daerah-daerah rawan terjadinya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan dipasang di pusat keramaian atau pusat kota. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat dapat melihat himbauan dari Sat Resnarkoba secara langsung guna memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang bahaya obat-obatan terlarang.

⁶Hasil wawancara dengan AKP Siswanto, Kepala Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

- d. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara tidak langsung mengajak sadar akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terutama Pil Double L.

Pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri mengadakan kegiatan sosial dengan menyampaikan pesan, informasi tentang bahaya obat-obatan terlarang khususnya tentang bahaya pil double L. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan pada instansi pemerintahan, swasta, dan kegiatan masyarakat melalui seminar, ceramah, dikusi, dan acara jalan sehat anti narkoba.

- e. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan.

Pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L dengan cara memberikan perawatan kepada seorang yang menjadi pecandu dengan terapi dan rehabilitasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan sehat bagi masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Kediri.

- f. Membina Posko Gerakan Sadar Anti Narkoba (GESANK)

Didirikannya Posko Gesank ini akan memberikan ruang bebas bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada polisi tentang adanya peredaran narkoba khususnya pil double L diwilayahnya. Salah satu agenda kegiatannya adalah melakukan penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang terhadap masyarakat sehingga penanggulangan akan berjalan efektif.

2. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kediri dibagi menjadi 2 tahap, tahap pertama dilakukan oleh Unit II Idik dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memeriksa dan mendapatkan keterangan.⁷

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan

⁷Hasil wawancara dengan Aiptu M. Rikwan, Kepala Unit II Idik, diolah 2014.

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Fungsi penyelidikan sebagai suatu filter (penyaring) apakah suatu peristiwa hukum yang telah terjadi merupakan tindak pidana dan dapat dilakukan penyidikan. Setelah ditemukan peristiwa yang merupakan tindak pidana, pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri menindak lanjuti dengan melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut.

- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Upaya penindakan yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Kediri tahap kedua adalah dengan melakukan upaya paksa. Upaya paksa tersebut dilakukan oleh Unit I Idik atau anggota Buru Sergap (BUSER) Sat Resnarkoba Polres Kediri dengan melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan dan penyitaan.⁸

- a. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuan penangkapan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Alasan dilakukannya penangkapan karena dugaan keras telah melakukan tindak pidana. Kenyataan yang terjadi, penangkapan pelaku penyalahgunaan pil double L yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Kediri dilakukan dengan menurunkan surat tugas dan surat perintah penangkapan (dengan dicantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan) pada anggota Unit I Idik dan memberikan salinan surat perintah penangkapan untuk disampaikan kepada keluarga yang bersangkutan. Kemudian

⁸Hasil wawancara dengan Brigadir Andik Susilo, anggota Unit I Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

Unit I Idik sebagai buru sergap (Buser) menjalankan tugasnya dengan melakukan tindakan penangkapan. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan atau dapat ditinggalkan.⁹

- b. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuan penahanan guna kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, kepentingan persidangan. Penahanan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: (1) Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), (2) Penahanan rumah, (3) Penahanan Kota. Unit I Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri dalam praktiknya setelah melakukan penangkapan melanjutkan pada tahap penahanan tanpa membawa surat tugas lagi, karena tindakan penahanan merupakan kelanjutan dari tindakan penangkapan, selanjutnya tembusan surat perintah penahanan harus disampaikan kepada keluarga tersangka/terdakwa. Sat Resnarkoba Polres Kediri melakukan penahanan sesuai Surat Operasional Prosedur Penahanan (SOP).
- c. Pengeledahan dibagi menjadi 2 yaitu, pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengeledahan rumah dibagi menjadi 2 macam yakni, pengeledahan dalam keadaan biasa yang disertai surat izin ketua Pengadilan Negeri, surat perintah melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi (jika ada persetujuan) dan pengeledahan dalam keadaan mendesak dalam arti tersangka melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan/atau memusnahkan benda yang disita. Sedangkan

⁹Hasil wawancara dengan Brigadir Andik Susilo, anggota Unit I Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Pengeledahan badan dilakukan oleh Unit II Idik sebagai penyidik Sat Resnarkoba Polres Kediri. Pengeledahan badan dilakukan dengan mencari benda sitaan dalam pakaian dan badan bagian luar dan badan bagian dalam.

- d. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan. Sat Resnarkoba Polres Kediri melakukan penyitaan setelah mendapatkan izin tertulis dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal tertangkap tangan Sat Resnarkoba Polres Kediri segera menyita barang bukti, selanjutnya meminta persetujuan tertulis dari ketua Pengadilan Negeri.

C. Kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Pil Double L di Kabupaten Kediri

Pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan pil double L pada kenyataannya mengalami kendala. Pihak Sat Resnarkoba dituntut lebih aktif dan bekerja lebih keras dalam mencari pengedar-pengedar obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Kediri, meskipun pihak Sat Resnarkoba sudah bekerja keras keadaan tersebut masih belum maksimal tanpa adanya peran serta masyarakat. Kenyataannya peran serta masyarakat masih dirasa kurang maksimal oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri. Partisipasi masyarakat di beberapa wilayah masih sangat rendah. Adapun hal-hal yang menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pil double L di Kabupaten Kediri yaitu

sebagai berikut:¹⁰

1. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi secara akurat kepada pihak Kepolisian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obatan terlarang yang disebabkan rasa takut.
2. Merasa tidak enak karena sebagai tetanganya sehingga menutup mulut untuk memberikan informasi
3. Berusaha melindungi karena didasarkan tenggang rasa, seperti kenyataannya seorang pengedar yang baik pada tetangganya dilingkungan kompleknya, sehingga tetangga yang berada disebelah tersebut akan melindungi seorang pengedar tersebut yang baik tersebut karena didasarkan tenggang rasa.
4. Masyarakat bersikap masa bodoh terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang
5. Tidak mau repot berurusan dengan pihak aparat terkait laporannya

Kurangnya peran serta masyarakat merupakan salah satu kendala yang dihadapi Polres Kediri. Keadaan tersebut merupakan kendala eksternal yang dihadapi Sat Resnarkoba Polres Kediri dalam memberantas peredaran pil double L di Kabupaten Kediri. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan masyarakat bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain kendala eksternal yang dihadapi, ada kendala internal yang dihadapi oleh Sat Resnarkoba Polres Kediri melakukan upaya pemberantasan peredaran pil double L, adapun kendala-kendala internal yang menghambat upaya penanggulangan penyalahgunaan pil double L pihak Sat Resnarkoba Polres Kediri, sebagai berikut:¹¹

1. Kurangnya jumlah personil Sat Resnarkoba dalam kegiatan operasional sehingga terkadang harus mendapatkan bantuan dari Unit Reskrim Polsek Jajaran karena jumlah personil tidak sesuai

¹⁰Hasil wawancara dengan Brigadir Endro Catur W, Anggota Unit II Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

¹¹Hasil wawancara dengan Aiptu Slamet, Kepala Unit I Idik Sat Resnarkoba Polres Kediri, diolah 2014.

dengan luas wilayah yang Kabupaten Kediri.

2. Kualitas personil Polri yang masih rendah dengan terbatasnya kemampuan personil Satuan Reserse Narkoba dalam penguasaan teknik, taktik penyelidikan jaringan pelaku peredaran gelap obat-obatan terlarang tersebut.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana seperti transportasi, komunikasi yang kurang memadai guna untuk melakukan pengejaran dan penangkapan kelompok-kelompok pengedar pil double L sehingga menyebabkan mobilitas operasional dilapangan rendah.
4. Minimnya alokasi dana atau anggaran dana untuk melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan pil double L. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan pil double L khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang. Karena melakukan strategi pancingan (menarik hati) dengan pembelian narkoba yakni dengan *undercover buy* atau pembelian terselubung harus dilakukan berberapa kali agar dapat terhubung langsung dengan pengedar. Hal ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kediri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat keras pil double L yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).
 - 1) Upaya preventif yang dilakukan Polres Kediri yaitu dengan upaya penyuluhan dengan memberikan informasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang bahaya obat keras pil double L, dialog interaktif di radio dan media elektronik lainnya, Menyebarkan spanduk dan poster yang memuat himbauan kepada masyarakat agar menjauhi obat-obatan terlarang, mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, membina Posko Gerakan Sadar Anti Narkoba (GESANK), dan melakukan pemeriksaan test urine secara

mendadak yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah, lembaga kepolisian, dan lembaga pemerintahan lainnya.

- 2) Upaya represif yang dilakukan Polres Kediri berupa perbuatan pidana yang dilakukan dengan 2 tahap, tahap pertama dilakukan Unit II Idik dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan bertujuan untuk memeriksa dan mendapatkan keterangan. Tahap kedua dilakukan oleh Unit I Idik dengan melakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan bertujuan mendapatkan efek jera pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan pil double L.
- b. Kendala yang dihadapi Sat Resnarkoba Polres Kediri berupa kendala eksternal dan kendala internal.
- 1) Kendala eksternal yang dihadapi Sat Resnarkoba Polres Kediri adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil double L. Kurangnya peran serta masyarakat yaitu kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi secara akurat kepada pihak Sat Resnarkoba terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peredaran pil double L, bersikap masa bodoh terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tidak mau repot berurusan dengan pihak aparat, dan adanya anggapan masyarakat bahwa pihak Polres Kediri akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi pelapor.
 - 2) Kendala internal yang menjadi penghambat Sat Resnarkoba Polres Kediri adalah kurangnya jumlah personil dalam kegiatan operasional, kualitas personil yang masih rendah dengan terbatasnya kemampuan personil dalam penguasaan teknik dan taktik olah TKP, kurangnya sarana dan prasarana sehingga menyebabkan mobilitas operasional dipanggang rendah, dan alokasi dana atau anggaran dana yang rendah.

2. Saran

- a. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang teknik dan taktik penanganan kasus obat-obatan terlarang dan jenis narkoba lainnya, dan sosialisasi

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kepada masyarakat, membangun jaringan informasi dalam masyarakat guna mengetahui sindikat penyalahgunaan obat-obatan terlarang khususnya obat keras jenis pil double L, adanya komunikasi antarasatuan atas dan satuan kewilayahan mengenai identitas para pengedar yang menjadi target operasional.

- b. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana untuk keperluan penyelidikan sindikat penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti alat khusus, alat komunikasi, sarana transportasi serta dukungan dana yang memadai.
- c. Perlu adanya penambahan personil yang mempunyai skill di Sat Resnarkoba guna mendukung kinerja dan peningkatan pengungkapan kasus obat-obatan terlarang.

E. Daftar Pusataka

BUKU :

- Ikatan Apoteker Indonesia, **Informasi Spesialite Obat Indonesia**, Vol 46, ISFI, Jakarta, 2010
- Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009.
- Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, **OBAT-OBATAN PENTING (Kasiat, penggunaan dan Efek-efek Sampingnya)**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor**, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478.s